

ABSTRAK

Penelitian ini membahas status dividen yang telah ditetapkan namun belum dibayarkan kepada pemegang saham pada saat emiten dinyatakan pailit, serta mekanisme perlindungan hukum dan ekonomi terhadap hak pemegang saham tersebut. Permasalahan utama yang diangkat adalah apakah dividen yang belum dibayarkan dapat dikualifikasikan sebagai utang dalam kepailitan dan bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pemegang saham atas hak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin, dan studi kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dividen yang telah diputuskan untuk dibagikan dan telah jatuh tempo dapat dianggap sebagai utang dalam konteks kepailitan, sehingga pemegang saham berhak mengajukan tagihan sebagai kreditor konkuren dalam proses verifikasi piutang. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham diwujudkan melalui pendaftaran piutang dalam proses kepailitan, dengan didukung oleh bukti administratif seperti keputusan RUPS, keputusan direksi, atau pengumuman resmi pembagian dividen. Perlindungan ini tidak hanya memberikan jaminan atas hak hukum, tetapi juga mengupayakan perlindungan atas kepentingan ekonomi pemegang saham. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia tetap menyediakan mekanisme bagi pemegang saham untuk mendapatkan hak atas dividen dalam situasi pailit.

Kata Kunci: Dividen, Pemegang Saham, Kepailitan